

Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan

Arif Bijaksana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi Penulis : arifbijaksana.080214@gmail.com

Abstract. *The purpose of the study was to examine and analyze the legal protection of the wife's inheritance rights from unregistered marriages associated with the function of registering marriages with a comparative study of Islamic Fiqh and Law No. 1 of 1974. The research method of this writing is a normative juridical research that refers to the Qur'an, Al-Hadith, Books of Fiqh, Legislation and related books that are relevant to this research. The data analysis technique used is a literature study which was analyzed qualitatively. The results of this study are that the second wife's inheritance rights from unregistered marriages are associated with the function of registering marriages. They have the right to inheritance which is owned jointly by the inheritance in the form of husband's innate property and joint property obtained by the second wife and her husband during the marriage period for the sake of a sense of justice and legal protection, legal protection of the second wife's inheritance rights in this study that to obtain inheritance rights and recognition to legalize marriages to religious courts. the results of the marriage itsbat as the legal basis for recording the marriage to the marriage registrar at the Office of Religious Affairs, then a Marriage Certificate Quotation Book is issued as authentic evidence that a marriage has been registered. So the legal protection and legal certainty of the second wife's inheritance rights from unregistered marriages associated with the function of recording marriages can obtain legal inheritance rights.*

Keywords: *Legal Protection, Inheritance Rights, Second Wife*

Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak waris istri dari perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dengan studi komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Metode penelitian penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, Peraturan Perundang-undangan dan buku terkait yang relevan dengan penelitian ini. Tekhnik analisis data yang digunakan ialah study kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama atas harta peninggalan berupa harta bawaan suami dan harta bersama yang didapatkan oleh istri kedua dan suaminya selama dalam masa perkawinan demi rasa keadilan dan perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap hak waris istri kedua dalam penelitian ini bahwa untuk mendapatkan hak waris serta pengakuan untuk melakukan pengesahan pernikahan ke pengadilan agama. Hasil itsbat nikah sebagai landasan hukum pencatatan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama, untuk selanjutnya dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Maka perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dapat memperoleh hak waris secara hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Waris, Istri Kedua

1. PENDAHULUAN

Di Dalam Pandangan Islam Perkawinan adalah sah sepanjang memenuhi rukun dan Syarat nikah yakni Ada mempelai laki-laki, Ada mempelai wanita, Ada wali nikah, Ada dua orang saksi, Ada Ijab dan Qobul. Begitu juga dengan syarat-syarat perkawinan yakni Kedua mempelai beragama islam, Mempelai pria bukan mahram bagi calon istri, Mempelai pria

mengetahui walicalon istri, Tidak sedang berhaji dan Tidakada unsur paksaan hal ini sesuai dengan pandangan Imam Asy-Syafi,i yang juga mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan harus dua orang pria yang adil. Saksi yangmenghadiri akad nikah haruslah dua lelakimuslim, balig, berakal, melihat, danmendengar serta mengerti atau memahamimaksud akad nikah tersebut (Djaman, 1993).

Di dalam pandangan negara,perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga sebagai pedoman yang merupakan tugas pokok dari KementerianAgama, hal mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam dan kepercayaannya itu, sesuai denganmaksud dari pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu". Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa “Perkawinianialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa”

Bahwa berdasarkan akan pengertian tersebut ada 4 (empat) hal yangharus perlu diperhatikan yakni (Sholihin, 2018):

1. Penggunaan kalimat: “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan ituhanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. dan berarti menolak perkawinan antar sesama jenis.
2. Penggunaan kalimat: “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan dalam istilah “hidup bersama”.
3. Pernyataan membentuk rumah tangga yang baik dan kekal berarti menolak perkawinan yang sifatnya temporal (sementara).
4. Disebutkan berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangatkuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatuibadah (Amir Hamzah, 1996). Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinannyamasing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuaidengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampaisekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Perkawinan tidak dicatat dalam penulisan penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan hanyamengandung unsur memenuhi rukun dan syarat atau syariat Hukum Islam namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) dalam hal ini sebagai Instansi Pelaksana di wilayah yang membawahi kecamatan setempat.

Mengutip pendapat Neng Djubaedah yang mendefinisikan tentang perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (Neng Djubaedah, 2010). Dari beberapa uraian di atas timbul persoalan yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan suatu akibat hukum. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum.

Namun perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan yang tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan dan sebagian orang menyebutnya sebagai perkawinan sirri (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahupemerintah) adalah perkawinan yang tidak resmi. Perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) ini bermasalah dalam pandangan hukum negara. karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan.

Permasalahan berikutnya adalah tentang Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ketika selama perkawinan berlangsung antara suami dan istri memiliki sejumlah harta jika dalam perjalanan perkawinan antara suami dan istri tersebut tidak tercatat pada akhirnya suami meninggal dunia atau berpisah, maka tanpa adanya surat nikah istri kedua akan kesulitan untuk mengakui bagian dari pada hak waris yang semestinya didapatkan oleh istri kedua dari perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan..

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana kedudukan istri kedua dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
- b. Bagaimana hak waris istri kedua dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan fiqih Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin/ajaran (Mukti Fajar, 2010).

Penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian-penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum.

Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah berbagai literatur tentang Ilmu Fiqih Islam terutama Alquran, Hadist dan Kitab-Kitab Fiqih Islam yang berkenaan dengan persoalan waris, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum antara Fiqih Islam dan peraturan perundang-undangan (statute approach) Terutama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pendekatan Fiqih Islam dilakukan dengan menelaah berbagai literatur kajian fiqih Islam terutama Alquran, Hadist dan Kitab-Kitab Fiqih Islam yang berkenaan dengan persoalan waris. Pendekatan undang-undang (statute approach)

dilakukan dengan menelaah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sertaregulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani bagi penelitian untuk kegiatan praktis.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiranto, 1978).

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.

3. PEMBAHASAN

Kedudukan Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah (Hazairin, 1975). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Perkawinan yang tidak pernah tercatat menurut perspektif hukum islam adalah sah, tetapi karena tidak pernah tercatat maka negara tidak pernah mengakui akan perkawinan tersebut, sehingga jika dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum seperti perceraian atau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi oleh para pihak, maka hukum negara tidak dapat melindungi secara utuh terhadap hak-hak bagi para pihak, termasuk jika dikemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan dengan itsbath nikah.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) pada Kompilasi Hukum Islam yakni “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Abdul Gani, 1994). Perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam atau yang tidak pernah tercatat adalah sah sepanjang memenuhi akan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam serta tidak melanggar hukum negara dan melanggar akan larangan-larangan dari perkawinan itu sendiri.

Namun perkawinan yang hanya menggunakan hukum Islam semata tanpa menggunakan hukum negara maka akan banyak menimbulkan dampak negatif terutama terhadap istri. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah adanya suatu kepentingan yang menimbulkan suatu persoalan serius diantara para pihak yang tidak mau perkawinan mereka dicatatkan pada Pencatatan Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat menurut hukum fikih Islam adalah sah sepanjang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak melanggar akan norma-norma dan larangan-larangan dalam hukum negara, Namun perkawinan secara hukum Islam semata tanpa menggunakan hukum negara dan tidak pernah tercatat maka negara tidak mengakui perkawinan tersebut serta perkawinan tersebut tidak pernah ada.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Watjik Saleh, 1992). Dan hal ini juga diatur di dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Secara legalitas, Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkannafkah dan harta gono gini (Erna, 2009).

Kedudukan perkawinan yang tidak tercatat (nikah di bawah tangan) menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi para pihak, bagi orang lain maupun bagi masyarakat. Suatu surat yang bersifat resmi dibuat dalam daftar apabila sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana hal itu perlukan, terutama sebagai suatu alat bukti yang autentik.

Dengan adanya suatu ketetapan yang telah disebutkan di atas adalah samaseperti yang disyariatkan oleh Islam. Jadi dengan adanya pencatatan peristiwa perkawinan tersebut dapat menjadi jelas perkawinan karena perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah apabila perkawinan itu dilakukan bagi orang yang beragama Islam maka perkawinan sebelum dilaksanakan maka harus melapor terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama dan jika melakukan perkawinan itu selain dari yang beragama Islam maka melapor pada kantor catatan sipil. Tentang tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya itu. Adanya pencatatan perkawinan dimaksudkan agar eksistensi perkawinan secara yuridis terpenuhi. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materiil, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian hukum kewarisan menurut pasal 171 huruf a. Kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya.

Harta warisan adalah harta yang didapat selama dalam perkawinan dan atau pernikahan. Artinya harta yang didapat dalam warisan tersebut yang didapat selama dalam perkawinan. Warisan itu sendiri tidak hanya berupa harta warisan, akan tetapi hutang-hutang pewaris adalah juga merupakan warisan yang harus juga ditanggung oleh ahli waris.

Dalam pandangan hukum Islam jelas bahwa pernikahan sirri adalah sah, dengan sahnya pernikahan sirri menurut hukum Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah sirri benar-benar ada dan selama pernikahan tersebut antara suami istri memiliki harta

pencaharian bersama selama pernikahan maka antara suami istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama terutama terhadap hak-hak waris istri kedua yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang- penghalang untuk mendapatkan harta warisan.

Harta warisan dan atau status hartawarisan yang didapat selama dalam perkawinan tidak tercatat atau perkawinansirri adalah hak atau menjadi hak ahli- warisnya dalam artian ahli-waris yang ada padanya melekat untuk menjadi hak bagi ahli warisnya untuk mendapatkan harta warisan.

4. KESIMPULAN

- a. Kedudukan istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum Fiqih atau Hukum Agama (Al-Quran dan Hadist) adalah sah dan istri memiliki kedudukan hukum yang setara selama hal tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari perkawinan secara syari^h. Namun perkawinan secara syari^h saja tanpa memakai hukum negara dan tidak dicatatkan maka hukum negara tidak mengakui perkawinan tersebut. Sedangkan kedudukan istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak sah serta tidak memiliki kedudukan hukum sama sekali terhadap istri kedua dan pernikahan tersebut oleh negara dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Hak waris istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum Fiqih atau Hukum Agama (Al-Quran dan Hadist) adalah istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat mendapatkan hak waris terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan sepanjang perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, Sedangkan Hak waris istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak memiliki akan hak waris terhadap harta pencarian selama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani Press.
- Amir Hamzah. (1996). Hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam (Cetakan ke-II). IKIP Malang.
- Djubaedah, N. (2010). Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. Sinar Grafika.

- Erna Ratnaningsih. (2009). Panduan bantuan hukum di Indonesia: Bab V Hukum keluarga, perempuan, dan anak. Yayasan Obor Indonesia.
- Fajar, M. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
- Hazairin. (1975). Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penerbit Tintamas.
- Saleh, K. W. (1992). Hukum perkawinan Indonesia. Ghalia.
- Sobroni, S. (2018). Modul mata kuliah: Hukum pernikahan Islam. PSP Nusantara Press.
- Surakhmad, W. (1978). Dasar dan teknik research. Transito.